



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang 50254  
Telepon (024) 8412180, Posel [disdik@semarangkota.go.id](mailto:disdik@semarangkota.go.id)  
[Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id](http://Laman www.disdiksmg.semarangkota.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : B/11972/400.3.9.9/V/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

#### ” PANGUDI LUHUR TARSISIUS ”

**JL. MUKTIHARJO DALAM NO. 4 KELURAHAN MUKTIHATJO KIDUL**

**KECAMATAN PEDURUNGAN - KOTA SEMARANG**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat Permohonan dari Yayasan Pangudi Luhur Nomor : P.468/Peg-YPL/D/IV/2025 tanggal 16 April 2025, Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan, Alamat : Jl. Dokter Sutomo No. 4 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - bahwa permohonan Yayasan Pangudi Luhur Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan verifikasi dokumen dan tidak keberatan untuk menerbitkan Perubahan Nama Yayasan, SD Pangudi Luhur Tarsisius yang berlokasi di Jalan Muktiharjo Dalam No. 4 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN NAMA YAYASAN, SEKOLAH DASAR PANGUDI LUHUR TARSISIUS, JALAN MUKTIHARJO DALAM NO. 4, KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL, KECAMATAN PEDURUNGAN - KOTA SEMARANG.

KESATU : Memberi persetujuan kepada:  
N a m a : Yayasan Pangudi Luhur Pusat  
Alamat : Jl. Dokter Sutomo No. 4  
Kelurahan Randusari Kecamatan  
Semarang Selatan, Kota Semarang.

Untuk Perubahan Nama Yayasan menjadi :

Nama : Yayasan Pangudi Luhur  
Alamat : Jl. Dokter Sutomo No. 4  
Kelurahan Randusari Kecamatan  
Semarang Selatan, Kota Semarang.  
Nama Sekolah : SD Pangudi Luhur Tarsisius  
Alamat : Jl. Muktiharjo Dalam No. 4  
Kelurahan Muktiharjo Kidul  
Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.

KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.

KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan akan diberhentikan dan atau dicabut Ijin Pendirian/Operasionalnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 5 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



Dr. BAMBANG PRAMUSINTO, SH, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV-c  
NIP. 197303281992031001

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala BAPENDA Kota Semarang;
3. Kepala BPKAD Kota Semarang;
4. Kepala Bidang Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
5. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pedurungan;
6. Arsip.